

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengertian Bank

Pengertian Bank berdasarkan UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sekarang telah diperbaharui dengan UU RI No.10 Tahun 1998) adalah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. (UU RI No.10 Tahun 1998, Pasal 1).

2.1.1. Jenis Bank

Jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain: (Kasmir, 2000)

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut UU Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No.10 Tahun 1998, maka ada dua jenis bank, yaitu:

a. Bank Umum

Pengertian Bank Umum sesuai dengan UU RI No.10 Tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

a. Bank milik Pemerintah

Bank dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini juga dimiliki oleh Pemerintah.

b. Bank milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

c. Bank milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam bank, yaitu:

a. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi luar negeri lainnya.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1). Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

2). Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

- 1). Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 2). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- 3). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4). Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Kemudian

sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.1.2. Fungsi dan Peranan Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Sedangkan peranan bank dalam sistem keuangan adalah:

- Sebagai pengalihan aset dari pihak yang kelebihan dana (unit *surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit *defisit*).
- Memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
- Berguna bagi *surplus* untuk menempatkan dana yang dimilikinya berupa produk-produk seperti giro, tabungan, dan deposito yang memiliki tingkat likuiditas yang berbeda.
- Sebagai *broker* yang mempertemukan pemilik dan pengguna modal.

2.1.3. Kegiatan Bank

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut: (Kasmir, 2000)

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana dari masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
- a. Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan kepada investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumsi merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit Produktif merupakan kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:

- a. Menerima setoran-setoran, seperti: pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang sekolah atau kuliah.
- b. Melayani pembayaran-pembayaran, seperti: gaji/pensiun/honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus atau hadiah.
- c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (pialang atau *broker*), pedagang efek (*dealer*), perusahaan pengelola dana (*investment company*).
- d. Transfer (kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso (*collection*) merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Loket*.

- h. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i. *Bank Notes (Valas)* merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. Cek Wisata (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan.

2.1.4. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.4.1. Enam Pilar API

Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana diuraikan di depan maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

2.1.4.2. Program Kegiatan API

Guna mewujudkan visi API dan sasaran yang ditetapkan, serta mengacu kepada tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan, maka ke-enam pilar API sebagaimana diuraikan di depan akan dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun resiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- a. Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru (atau rekapitalisasi);
- b. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal;
- d. Penerbitan *subordinated loan*


Dengan demikian dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

- 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal diatas Rp 50 triliun;
- 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun;

- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun.
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal dibawah Rp 100 miliar.

Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API



2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Based Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh.

3. Program peningkatan fungsi pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis resiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia.

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen resiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan.

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan sistem penjaminan kredit.

6. Program peningkatan perlindungan nasabah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

2.1.5. Tantangan Perbankan Ke Depan

Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, terutama untuk, menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah
2. Struktur perbankan yang belum optimal
3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai oleh masyarakat masih kurang
4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan
5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah

6. Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak *sustainable*
7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan
8. Perkembangan teknologi informasi

2.2. Kondisi Perbankan Nasional saat Krisis Moneter Tahun 1997

Krisis moneter yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi termasuk perbankan. Krisis moneter yang terus-menerus mengakibatkan krisis kepercayaan, akibatnya banyak bank yang terancam bangkrut karena dihantam kredit macet dan maupun *rush*. Pada awal November 1997 Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melikuidasi 16 bank karena dianggap tidak mampu lagi mempertahankan kinerjanya. Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap perbankan maupun Pemerintah sehingga menarik kembali simpanan mereka. Hal ini menyebabkan persediaan uang di Bank Indonesia semakin menipis karena banyaknya permintaan uang keluar dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan penjaminan bank dan membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) atau IBRA (*The Indonesian Bank Restructuring Agency*) yang memiliki fungsi-fungsi, yaitu:

- Fungsi penjaminan, yaitu dilakukan dengan menjamin semua simpanan masyarakat yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

- Fungsi restrukturisasi perbankan, yaitu dilakukan pemerintah dengan menyuntikkan obligasi rekapitalisasi terhadap bank sehingga aktiva produktif bank tidak merosot drastis.

Tabel 1
Rincian Posisi Obligasi Pemerintah Dalam Program Penyehatan Kembali Perbankan Nasional

Dalam Triliun Rupiah

No.	Obligasi untuk	Kelompok Bank	Sub Jumlah	Jumlah
1.	Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional	Bank-bank Swasta	146,9	427,8
		Bank-bank BUMN	280,9	
2.	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	Bank Take Over	58	165
		BBO / BBKU	75	
		Bank Terlikuidasi (Exim)	32	
3.	Program Penjaminan Pembayaran Bank Umum	Dana Pihak Ketiga dan <i>Interbank Claims</i>	54	54
	Jumlah			646,8

Sumber : Badan Penyehatan Perbankan Nasional

2.3. Rekapitalisasi Perbankan

Pengertian rekapitalisasi menurut Kamus Istilah Perbankan (2004) adalah:

“Rekapitalisasi merupakan perbaikan struktur dan/atau perubahan jumlah modal dengan melakukan peningkatan permodalannya; dalam kaitannya dengan bank, rekapitalisasi dilakukan dengan jalan meningkatkan kembali permodalan bank sehingga mencapai jumlah minimum yang dipersyaratkan melalui penerbitan saham baru oleh bank, penambahan setoran oleh pemilik, atau pencarian investor baru”. (Z. Dunil, 2004)

Tujuan utama dari program rekapitalisasi perbankan adalah menyetatkan kembali industri perbankan nasional yang nyaris hancur akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki tingkat kecukupan modal bank yang sebelumnya negatif akibat dari tingginya *non-performing loan* (NPL). Ide dasarnya, NPL dikeluarkan dari aktiva produktif

bank, kemudian direstrukturisasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga menjadi aset kredit yang lancar. Agar aktiva produktif bank tidak merosot drastis, bank disuntik dengan obligasi rekapitalisasi, dengan nilai yang diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh tingkat kecukupan modal yang aman. Supaya bank mampu menutup kebutuhan biaya operasionalnya, obligasi ini diberi bunga atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan lain dari program rekapitalisasi perbankan adalah mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan yang telah hilang akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 karena semua simpanan mereka mulai dijamin sepenuhnya oleh pemerintah.

2.4. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan perusahaan menurut SAK sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan, yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. (SAK, 2004).

2.4.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. (SAK, 2004).

2.4.2. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut SAK (2004), sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat bukan masa kini. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi apalagi untuk meramalkan masa depan atau menentukan nilai (harga) perusahaan saat ini.
2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti untuk pihak yang akan membeli perusahaan.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh secara material terhadap kelayakan laporan keuangan.

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Laba yang belum direalisasi tidak dicatat namun rugi kendatipun belum direalisasi tetapi sudah berlaku di pasar maka dapat dicatat, misalnya jika harga persediaan di pasar berada di bawah harga pokok maka persediaan ini dapat dicatat sebagai rugi namun jika harga melebihi harga pokok tidak dicatat sebagai laba.
6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya (normalitas).
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
8. Adanya pelbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.4.3. Pihak-pihak Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi: (SAK, 2004)

1. Investor
2. Karyawan

3. Pemberi pinjaman
4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
5. Pelanggan
6. Pemerintah
7. Masyarakat

2.5. Pelaporan Keuangan Perbankan

Pelaporan keuangan perbankan di Indonesia telah diatur sesuai dengan SE Bank Indonesia No.23/77/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Ketentuan Publikasi Laporan Keuangan Bank yang kemudian diperbaharui dengan SE Bank Indonesia No.27/5/UPPB tanggal 25 Januari 1995. Berdasarkan surat edaran tersebut semula bank diwajibkan mempublikasikan laporan keuangannya di media cetak empat kali dalam setahun pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian ketentuan tersebut diperbaharui dengan hanya mewajibkan bank mempublikasikan dua kali setahun pada akhir bulan Juni dan Desember.

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (IAI). Laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal bank memiliki aktiva, kewajiban, dan komitmen serta kontijensi dalam valuta asing, harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal laporan. Untuk modal yang disetor dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs konversi Bank Indonesia pada saat modal tersebut disetor (*historical rate*). (Muljono, 1995). Kurs tengah dihitung dengan cara

menjumlahkan kurs jual dan kurs beli bank Indonesia, kemudian dibagi dua. Dalam hal mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs tengah bank yang bersangkutan.

Bank memiliki beberapa jenis laporan keuangan, yaitu: (Kasmir, 2000)

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi Aktiva (Harta), Pasiva (Kewajiban dan Ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

Tabel 2
Neraca Bank

No.	Aktiva	No.	Pasiva
1.	Kas	1.	Giro
2.	Giro Pada Bank Indonesia	a.	Rupiah
3.	Giro Pada Bank Lain	b.	Valuta Asing
a.	Rupiah	2.	Kewajiban segera lainnya
b.	Valuta Asing	3.	Tabungan
4.	Penyerapan Dana Pada Bank Lain	4.	Deposito Berjangka
a.	Rupiah	a.	Rupiah
b.	Valuta Asing	-	Pihak terkait dengan bank
Penyisihan ph. penempatan %		-	Pihak lain
5.	Surat-surat berharga	b.	Valuta Asing
a.	Rupiah	-	Pihak terkait dengan bank
b.	Valuta Asing	-	Pihak lain
Penyisihan/ penurunan nilai surat-surat berharga %		5.	Sertifikat Deposito
6.	Kredit yang diberikan	a.	Rupiah
a.	Rupiah	b.	Valuta Asing
-	Pihak terkait dengan bank	6.	Surat berharga yang diterbitkan
-	Pihak lain	a.	Rupiah
b.	Valuta Asing	b.	Valuta Asing
-	Pihak terkait dengan bank	7.	Pinjaman yang diterima
-	Pihak lain	a.	Rupiah
Penyisihan ph. kredit %		-	Pihak terkait dengan bank
7.	Penyertaan	-	Pihak lain
		b.	Valuta Asing

8.	Pendapatan yang diterima		- Pihak terkait dengan bank
9.	Biaya dibayar dimuka		- Pihak lain
10.	Uang muka pajak	8.	Kewajiban sewa guna usaha
11.	Aktiva Tetap	9.	Beban yang masih harus dibayar
	Akumulasi ph. Aktiva Tetap %	10.	Taksiran utang pajak
12.	Aktiva sewa guna usaha	11.	Kewajiban lain-lain
	Akumulasi ph. Aktiva sewa usaha %	12.	Pinjaman Subordinasi
13.	Aktiva Lain-lain	a.	Pihak terkait dengan bank
		b.	Pihak lain
		13.	Modal Pinjaman
		a.	Pihak terkait dengan bank
		b.	Pihak lain
		14.	Hak minoritas
		15.	Equitas
		a.	Modal disetor
		b.	Agio (disagio)
		c.	Modal sumbangan
		d.	Selisih penjabaran laporan keuangan
		e.	Selisih perincian kembali aktiva tetap
		f.	Laba ditahan
JUMLAH AKTIVA		JUMLAH PASIVA	

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.

Tabel 3
Laporan Laba Rugi

No.	Pos-pos	(dalam jutaan rupiah)
1.	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	Pendapatan bunga	
	1.1. Hasil Bunga	
	a. Rupiah	
	b. Valuta Asing	
	1.2. Provisi dan komisi kredit	
	a. Rupiah	
	b. Valuta Asing	
	Jumlah Pendapatan Bunga	

2.	Beban Bunga	
	2.1. Beban Bunga	
	a. Rupiah	
	b. Valuta Asing	
	2.2. Beban lainnya selain bunga	
	Jumlah Beban Bunga dan Pendapatan Bunga Bersih	
3.	Pendapatan Operasional lainnya	
	3.1. Provisi dan Komisi selain kredit	
	3.2. Pendapatan valuta asing	
	3.3. Pendapatan lainnya	
4.	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	
	Beban Operasional Lainnya	
	4.1. Beban administrasi dan umum	
	4.2. Beban personalia	
	4.3. Penyisihan dan penurunan atas aktiva produktif	
	4.4. Beban lainnya	
	Jumlah Beban Operasional Lainnya	
5.	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
6.	Pendapatan non operasional	
	Beban non operasional	
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
7.	BERSIH	
8.	Pendapatan/Beban luar biasa	
9.	Laba/Rugi sebelum pajak penghasilan	
10.	Taksiran pajak penghasilan	
11.	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	
12.	Hak Minoritas %	
13.	Laba ditahan awal periode	
14.	Deviden	
15.	Laba ditahan akhir periode	
	Laba bersih per tahun *)	

*) Khusus bagi Bank yang go-publik

3. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung atau tidak terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

4. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

5. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2.6. Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan

Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, maupun oleh *stockholder* yang lain, karena menyangkut distribusi kesejahteraan diantara mereka. Kinerja keuangan suatu perusahaan pada dasarnya merupakan hasil yang telah diambil oleh manajemen yang nantinya akan tercermin di dalam laporan keuangan. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengukuran hasil dari aktivitas operasi perusahaan yang dikuantitatifkan dengan cara mengolah data keuangan perusahaan berupa laporan keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator. Sumber utama variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian ialah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan ini dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan adalah rasio-rasio keuangan CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*). Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja keuangan perbankan, antara lain:

a. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemilikinya atau merupakan kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menimbulkan resiko (Munawir, 2002). Standar terbaik CAR yang ditetapkan BI adalah 8% (Payamta & Mas'ud, 1999). Rumus untuk menghitung CAR, yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Equity Capital} - \text{Fixed Asset}}{\text{Total Loans} + \text{Securities}} \times 100\%$$

b. RORA (*Return On Risked Asset*)

RORA merupakan rasio antara laba sebelum pajak dengan *risked asset*. RORA mengukur kemampuan bank dalam berusaha mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Risked asset merupakan

penjumlahan antara kredit yang diberikan dengan penempatan pada surat-surat berharga (Payamta & Mas'ud, 1999).

$$RORA = \frac{\text{Earning Before Tax}}{\text{Risked Asset}} \times 100\%$$

c. NPM (*Net Profit Margin*)

NPM (*Net Profit Margin*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional bank (Munawir, 2002).

Rumus untuk mencari NPM adalah sebagai berikut (Payamta & Mas'ud, 1999):

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

d. ROA (*Return on Asset*)

ROA (*Return on Asset*) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Standar terbaik ROA yang ditetapkan BI adalah sebesar 1,5%. ROA dirumuskan dengan (Payamta & Mas'ud, 1999):

$$ROA = \frac{\text{Earning Before Taxes}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

e. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Standar terbaik BOPO yang ditetapkan BI adalah sebesar 92%. BOPO dirumuskan sebagai berikut (Payamta & Mas'ud, 1999):

$$BOPO = \frac{\text{Operating Expenses}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

f. LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

LDR merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menganalisis likuiditas. Analisis likuiditas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank tersebut mampu membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukannya tanpa terjadi penangguhan. Standar terbaik yang ditetapkan BI adalah sebesar 85% - 110%. LDR yang terlalu tinggi menunjukkan ketergantungan bank pada dana yang beresiko tinggi seperti kredit macet, sebaliknya LDR yang terlalu rendah menunjukkan banyaknya dana yang belum dioptimalkan penggunaannya dalam bentuk kredit. Rumus untuk mencari LDR adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit + Equity}} \times 100\%$$

2.7. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesis penelitian dapat dikembangkan dengan melihat bahwa industri perbankan yang efisien dan kuat merupakan salah satu faktor yang menentukan lancar tidaknya gerak roda perekonomian suatu negara. Karena itu industri perbankan yang demikian sangat diharapkan.

Krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1997 telah menyebabkan industri perbankan Indonesia jatuh. Untuk memulihkan industri perbankan, pemerintah telah melakukan program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan (Bank Indonesia, 2005). Program-program ini dilakukan pemerintah untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena semua simpanan mereka mulai dijamin oleh pemerintah.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelamatan dan rekapitalisasi perbankan adalah segera meluncurkan bantuan likuiditas sebesar US\$ 21,7 Miliar (18% dari GNP), menutup beberapa bank yang dianggap tidak bisa tertolong, merger beberapa bank, mengambil alih sejumlah bank, dan meluncurkan dana rekap sebesar US\$ 60 Miliar dalam bentuk Obligasi Pemerintah (World Bank, 2000). Bantuan berupa obligasi pemerintah ini dilakukan pemerintah supaya bank-bank dapat mencapai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal 4%.

Banyak pihak beranggapan bahwa program itu tidak efektif menghasilkan jajaran perbankan yang kuat, apalagi bila hanya sebatas besaran rasio kecukupan modal (CAR). Sebagai contoh ada beberapa bank yang setelah menerima bantuan pemerintah berupa obligasi tetap tidak bisa mempertahankan kinerjanya sehingga terpaksa dilikuidasi atau melakukan merger dengan bank-bank lain. Oleh karena itu penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh rekapitalisasi perbankan terhadap aspek-aspek lain selain permodalan yang akan diukur dengan CAR, yaitu aspek kualitas aktiva produktif (KAP), manajemen, profitabilitas, dan likuiditas yang akan diukur dengan rasio RORA, NPM, ROA, BOPO, LDR. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan menjadi lebih baik secara keseluruhan setelah mengikuti program rekapitalisasi perbankan. Maka berdasarkan pengembangan hipotesis ini, peneliti dapat mengajukan hipotesis yaitu bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO, dan LDR sesudah rekapitalisasi perbankan lebih baik daripada sebelum rekapitalisasi perbankan.